



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6527

KEUANGAN OJK. Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Perubahan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 /POJK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA  
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,  
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

## I. UMUM

Dalam rangka pengelolaan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan, Perusahaan diwajibkan untuk menempatkan data pada pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) di wilayah Indonesia.

Penempatan data secara terintegrasi dengan perusahaan induk perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di luar wilayah Indonesia mendukung pemanfaatan dalam penggunaan data pada sistem elektronik pada pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) di luar negeri. Untuk mendukung efektivitas dalam melakukan penempatan data dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan. Selain mendukung pemanfaatan dimaksud diperlukan juga penguatan pengawasan dalam penggunaan data pada sistem elektronik pada pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) di luar negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 49A

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Data yang digunakan untuk manajemen internal dalam satu grup Perusahaan tidak berkaitan dengan operasional Perusahaan dan/atau pelayanan kepada pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta, antara lain data kepegawaian, data remunerasi, dan/atau data audit internal.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “analisis *country risk*” adalah analisis terkait paparan risiko dari negara tempat pertukaran data dengan Perusahaan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi efektivitas pengawasan OJK” adalah tidak menimbulkan kesulitan bagi OJK

dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan seperti adanya akses terhadap pangkalan data dan memiliki struktur pangkalan data dari setiap aplikasi yang digunakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Surat pernyataan hanya disampaikan bagi pihak penyedia jasa teknologi informasi pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) yang memiliki otoritas pengawasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Manfaat yang diharapkan antara lain peningkatan kualitas layanan kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta serta penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 83

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.